

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PELAKU

Darmadi Djufri, Enni Merita

Sekolah tinggi ilmu hukum sumpah pemuda
darmadidjufri@gmail.com, bundafaiz444@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pelaku belum menganut prinsip keseimbangan antara teori *Crime control model* dan teori *due process model* yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ditengahsulitnyamencaribukti-buktidanpengejaranterhadaptersangka, polisi memiliki alternatif lain dalam mencari kebenaran. Yaitu pengakuan tersangka yang sudah tertangkap. Tersangka suatu kasus kriminal, kecil kemungkinan mengungkapkan apa yang telah dilakukan atau apa yang direncanakan kelompoknya. Untuk mendapatkan pengakuan tersangka, banyak cara yang bisa dilakukan oleh penyidik. Antara lain melalui paksaan, ancaman bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan kekerasan fisik atau penyiksaan, tetapi kita tidak boleh lepas dari asas yang dianut di Indonesia mengenai asas Praduga Tak Bersalah, dan terhadap pelaku Terorisme pun, asas ini juga harus diterapkan, tetapi tetap bahwa kita mengedepankan asas *Lex Specialeis Derogat Lex Generale*. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mekanisme peradilan pidanasebagai suatu proses yang disebut sebagai *Kriminal Justice Process* yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan. Implementasi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia sudah mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa, dan juga dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun demikian belum secara jelas dan lengkap menjamin proses kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap perlindungan hak tersangka/terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Terorisme.

Abstract

The protection of the human rights of suspects/defendants in the Indonesian criminal justice system in the perspective of the perpetrators has not adhered to the principle of balance between the theory of Crime control model and the theory of the due process model which is adapted to Pancasila as the basis of the state and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). In the midst of the difficulty of finding evidence and the pursuit of the suspect, the police have another alternative in seeking the truth. Namely the confession of the suspect who has been arrested. A suspect in a criminal case is unlikely to reveal what has been done or what the group is planning. To get the confession of a suspect, there are many ways that can be done by investigators. Among other things, through coercion, even threats that end in physical violence or torture, but we must not be separated from the principles adopted in Indonesia regarding the principle of the Presumption of Guilt, and against the perpetrators of terrorism, this principle must also be applied, but still that we put forward the principle of *Lex Specialeis Derogat Lex Generale*. In the criminal justice system in Indonesia, the criminal justice mechanism is a process called the Criminal Justice Process which starts from investigation,

arrest, search, detention, prosecution. The implementation of human rights in the Indonesian criminal justice system has regulated the rights of suspects and defendants, and also by prioritizing the principle of the presumption of innocence, however, it has not clearly and completely guaranteed the process of compensation, restitution, and rehabilitation for the protection of the rights of suspects/accused persons suspected of being perpetrators of terrorism.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Justice System, Terrorism.

A. Latar Belakang

Ketimpangan sosial terus saja terjadi setelah rezim represif tumbang. Reformasi belum cukup mampu membuktikan diri mengatasi berbagai persoalan sosial. Orang-orang yang tersingkirkan dan terus-menerus dikecewakan oleh kehidupan akibat sistem yang tidak memihak, masih terus ada. Ada luka dan kemarahan dalam diri mereka yang menunggu suatu momentum untuk melampiaskannya. Kondisi seperti itu membuat penetrasi doktrin agama yang ditafsirkan secara harafiah sangat mudah masuk. Seolah mereka menemukan kembali makna diri yang lama terabaikan oleh ketimpangan sosial. Mereka pun menarik diri dari pergaulan dengan orang biasa dan membatasi diri hidup dalam lingkaran orang-orang yang sepaham dengan mereka, karena disanalah mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak mereka temukan dalam kehidupan nyata.¹ Kenyataan saat ini dalam beberapa tahun telah terjadi sebuah kecenderungan yang tajam dari beberapa pemuda yang merasa bahwa suatu golongan agama tertentu sebagai agama/kepercayaan mereka, yang mendasarkan agama sebagai ajaran landasan organisasi.² Hal tersebut dapat menjadi suatu tujuan dari suatu tindakan dengan motif ideologi disamping motif-motif lainnya.

Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog di dunia mengatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan

extra ordinary crime dan proses peradilan-pun berbeda dengan tindak pidana biasa. Karena sifatnya yang *extra ordinary crime* inilah hampir semua negara menggunakan undang-undang khusus dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Akan tetapi, Kent Roach (Kanada), Adnan Buyung Nasution dan beberapa ahli hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) menolak pandangan demikian. Bagi mereka, terorisme merupakan tindak pidana biasa dan penanganannya-pun cukup dengan aturan perundang-undang yang berlaku bagi tindak pidana lainnya, dalam konteks sistem peradilan pidana cukup dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja tidak perlu menggunakan Undang-undang (UU) Antiteroris atau yang lainnya seperti ISA (*Internal Security Act*) (Santoso)³

Menurut Muladi⁴ tidak dapat disanggah bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *malum in se* bukan termasuk *malum prohibitum*. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan terhadap hati nurani (*crime against conscience*), menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela. Hak-Hak tersangka termasuk yang

¹Detty Yektiningsih, *Memburu Teroris*, Penerbit Medpress, Yogyakarta, 2009, hlm 137.

²Damien D. Matra, *Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 73.

³M. Jodi Santoso, *Teroris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Diakses dari <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/teroris-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>, pada tanggal 21 November 2020.

⁴Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm 198.

dianggap teroris yang dijamin oleh undang-undang.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menentukan bahwa hak juga merupakan sesuatu kekhususan terlindung yang tidak dapat diganggu gugat. Hak ialah sesuatu kekhususan, kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian sesuatu terhadap yang lain, untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Kekhususan tersebut mestilah diakui oleh syarat Hak juga tidak boleh digunakan untuk kegunaan yang tidak dibenarkan oleh syarat. Perang melawan teror menimbulkan terorisme baru dalam masalah hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Uni Eropa melalui Komisaris Dewan HAM Eropa Thomas Hammarberg menyatakan, kampanye 'perang melawan teror' justru menyebabkan banyak orang tak berdosa dilecehkan dan dilanggar hak-haknya. Bukan hanya terorisme, tapi reaksi terhadap terorisme juga menimbulkan ancaman yang panjang dan sudah beruratarak terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Perang melawan teror juga telah melanggar hal-hal yang bersifat pribadi bagi setiap orang. Kebijakan memata-matai orang yang diberlakukan secara pukul rata, menimbulkan persoalan demokrasi yang serius. Kebijakan pengumpulan data untuk keperluan perang melawan teror telah membukaseluruh kehidupan pribadi orang lain, mulai dari kehidupan keluarga, budaya, agama, afiliasi politik, kondisi keuangan sampai laporan kesehatan, di satusisi, negara harus melindungi rakyatnya terhadap ancaman terorisme, di sisilain, mereka juga harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk orang yang dicurigai atau didakwa melakukan kegiatan terorisme, dalam upaya memberantas terorisme dan kejahatan kemanusiaan, standar-standar prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak boleh diabaikan, tapi harus ditegakkan. Terorisme memang harus dilawan, tapi dengan tidak mengorbankan perlindungan terhadap HAM.⁵

⁵Ibid

Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan tersebut memberikan penjelasan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik adalah negara yang menjunjung tinggi hukum di setiap sendi kehidupan bernegara. Hamid S. Attamimi, mengartikan negara hukum sebagai "... negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara negara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum." Hal ini juga berlaku dalam proses peradilan pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme, yang merupakan satu dari berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di Indonesia, tidak diatur dalam KUHP nasional, melainkan diatur tersendiri pada peraturan di luar KUHP. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP yang merumuskan bahwa: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."⁶

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu "terror" dan "isme". Kata "terror" memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian. Sedangkan kata "isme" berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga berarti menimbulkan kengerian.⁷

Didalam *black law dictionary*, disebutkan bahwa terorisme didefinisikan sebagai penggunaan ancaman kekerasan

⁶Hamid

S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 10.

⁷Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012 hlm. 2

untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan, terutama adigun akan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik.⁴⁵ Sedangkan menurut T.P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan terror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan perilaku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.⁴⁶ Terorisme adalah paham yang berpandangan bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.

Ketentuan umum dalam KUHP tetap berlaku bagi ketentuan-ketentuan lain selama tidak menyimpang. Terhadap aturan-aturan lain yang menyimpang, berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum). Jadi, selama tidak ada aturan khusus, maka berlakulah aturan umum itu.

Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang dikemukakan oleh James Adam, yaitu penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban secara langsung.

Dari berbagai macam definisi yang diungkapkan dari berbagai sumber, tidak ditemukan adanya keseragaman pengertian terorisme. Namun terorisme memiliki ciri dasar yaitu:⁸

- a. Penggunaan kekerasan;
- b. Unsur pendadakan atau kejutan;
- c. Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang;

- d. Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian;
- e. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran atau korban langsungnya.

Ketentuan Hukum Pidana Materiil bagi Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah disahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menentukan bahwa penyidikan; penuntutan; dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang diberlakukan dalam kasus tindak pidana terorisme adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengaturnya.

Menurut Dr. Saharuddin Saming dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, melakukan penegakan hukum dengan jalan melanggar hukum ialah tidak dibenarkan, apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Pasal 104 UUNomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat ialah pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary-/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, adapun bunyi Pasal tersebut ialah bahwa “setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut kerana disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam

⁸MahrusAli,op.cithal5-6

suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan”.⁹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak tersangka/terdakwa terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pelaku ?
2. Sejauh mana implementasi hak asasi manusia terhadap perlindungan hak tersangka/terdakwa terorisme dalam sistem peradilan pidana?

C. Metode Penelitian

Untuk tipe penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini iniadalah tipe penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang dinamakan dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan¹⁰. Hal ini dikarenakan studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif⁴⁵. Studi pustaka yang dilakukan penulis adalah dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, seperti buku, majalah, serta karya ilmiah yang relevan dengan isu yang dibahas oleh penulis.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan

dengan isu yang dihadapi, dalam hal ini adalah masalah yang penulis bahas. Sehingga dapat diperoleh penjelasan mengenai masalah yang penulis angkat yaitu menelaah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama Pasal 8 ayat (1) yang berkaitan erat dengan masalah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Pembahasan

I. Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pelaku

Jika dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, terdapat tigabentuk terorisme, yaitu :¹¹

- a. Pertama, *political terrorism*, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik;
- b. Kedua, *kriminal terrorism*, yaitu terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang masuk dalam pengertian ini adalah kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau yang mempunyai paham-paham tertentu;
- c. Ketiga, *stateterrorism*, yaitu ke-

⁹AfriadiSanusi, *Islam dan Isu Teorisme dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Diakses dari <http://adi-rawi.blogspot.com/2011/10/islam-dan-isu-terorisme-dalam-tinjauan.html>, pada tanggal 20 November 2012.

¹⁰Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.13.

¹¹King Faisal Sulaiman, *Who Is The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, elMatera Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 15-16

giatan terorisme yang disponsori oleh Negara atau dilakukan atas nama Negara yang berupa aksi terror yang dilakukan Negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau Negara-negara tertentu

Terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideology, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan dan karena adanya kepentingan tertentu.

Dengan kompleksnya motif dilakukannya terorisme, maka fenomena politik kekerasan dan pengaturan terorisme tidak dapat dengan mudah dirumuskan. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan oleh individu, kelompok atau pun Negara. Motivasi pelaku dapat bersumber pada alasan-alasan yang kompleks seperti idiosinkretik, kriminal maupun politik. Sasaran atau korban sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersif, atau propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Dengan demikian terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya dari faktor psikologis, tetapi juga faktor politik, agama, sosiologis dan juga faktor lain, sehingga terlalu simplistic apabila melihat aksi terorisme hanya melalui satu faktor saja.

Karena faktor penyebab terorisme tidak tunggal, maka upaya penanggulangan terorisme dengan motif yang kompleks dan beragam tersebut harus dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan satu pendekatan saja, melainkan harus menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang disesuaikan berdasarkan motif dilakukannya terorisme. Jika motif terorisme adalah alasan agama, maka penggunaan hukum pidana dalam

konteks ini tidak akan banyak membantu mengurangi kuantitas aksi-aksi terror pelaku. Demikian dengan terorisme yang dilakukan dengan alasan ketidakadilan, seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi global, maka strategi utama yang perlu diambil adalah dengan menciptakan keseimbangan dan keadilan baik dibidang sosial maupun ekonomi.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penanganan kasus kejahatan terorisme secara cepat, tepat dan benar merupakan harapan segenap rakyat Indonesia, pemerintah, serta khususnya aparat penegak hukum. Mengingat dikhawatirkan tersangka yang diduga selaku pelaku terorisme nantinya justru menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan stigma kalau tersangka itu otomatis sebagai pelakunya. Seperti, penyidik melakukan tindakan berbentuk "teror" terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya.¹²

Apabila hal itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegak HAM. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68

¹²H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm130-131.

KUHAP yang telah dibahas sebelumnya,¹³ walaupun secara normatif, kepedulian pada tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP cukup tinggi, namun dalam kasus tindak pidana terorisme, aturan-aturan normatif tersebut sering dengan mudah dilecehkan oleh aparat penegak hukum, karena itu, sudah tiba saatnya upaya pengawasan secara terpadu agar tersangka/terdakwa benar-benar diperlakukan sama didepan hukum.

Khusus tentang tersangka/terdakwa kasus terorisme, harus ada jaminan pemberlakuan asas praduga tak bersalah sampai mereka diputus pengadilan sebagai terpidana dengan kekuatan hukum yang pasti. Sebagai latar belakang falsafah pengaturan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan asas praduga tak bersalah, dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dilengkapi dengan hak-haknya, karena itu, hak-hak tersebut melekat kepada jati diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau asasi.¹⁴

Perlindungan hak tersangka/terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab V (lima) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 disamping menggunakan hukum acara umum yaitu KUHAP juga menggunakan hukum acara khusus yang mengandung teori "*crime control model*" terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan-pembatasan HAM yaitu hal-hal yang disebutkan dalam Pasal-Pasal 28, Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) yaitu perihal penangkapan oleh penyidik dapat melakukan penangkapan palinglama

7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan penyidik diberi wewenang melakukan penahanan tersangka paling lama enam bulan, tentang penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain. Terhadap hak korban diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (*dueprocess model*) seharusnya ada keseimbangan antara *crime control model* dengan *dueprocess model* antara hak tersangka/terdakwa dan korban.¹⁵

Apabila dicermati pasal-pasal yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa dalam Undang-undang tersebut hanya dalam Pasal 19 yang menentukan bahwa "hak tersangka yang umurnya di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup", Pasal 24 yang menyebutkan "hak tersangka yang umurnya dibawah 18 tahun untuk tidak dijatuhi pidana minimum". Kemudian waktu penahanan oleh penyidik selama 6 bulan (Pasal 20, 21, 22, dan Pasal 25 ayat (2), yang terdiri dari 4 bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila kita konsisten bahwa kewenangan penyidik dan penuntut itu berbeda dimana kewenangan penyidikan ialah kewenangan kepolisian, dengan penyidikan dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum ialah untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUH-

¹³Mardenis, *Pemberantasan Terorisme : Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 123.

¹⁴*Ibid*, hlm 124-125.

¹⁵*Ibid*

AP), jadi apabila penyidik diberi kewenangan penahanan terhadap tersangka untuk keperluan penuntutan, dengan demikian timbul penafsiran bahwa untuk keperluan penuntutan, maka penahanan tersangka selama 2 bulan menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari penyidik dan bukan kewenangan penuntut umum. Hal tersebut nantinya akan memperjelas bagi tersangka/ahli warisnya dalam menggunakan haknya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penahanan tersebut, apabila pada suatu saat ia akan mengajukan tuntutan atas kesalahan aparat yang dilakukan dalam masa penahanan tersebut.¹⁶

Kemudian hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas dan hak tersangka mendapat bantuan hukum sesuai pilihannya serta hak tersangka untuk berhubungan ataupun berbicara dengan penasihat hukumnya setiap saat, meskipun KUHAP diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersangka, akan tetapi seringkali ketentuan ini masih sering dilanggar karena ketentuan yang tidak jelas.

Ketentuan Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 55 KUHAP menentukan bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum seperti yang tersebut dalam Pasal 54, tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya dan penasihat hukum diperkenankan mengunjungi dan berbicara dengan tersangka.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sepertinya pembuat undang-undang ingin menjamin bahwa tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan akan dilindungi dari ancaman fisik maupun psikis, tetapi dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan,

pada saat kapan tersangka/terdakwa ini akan diperiksa, sebab tidak mungkin selama 24 jam tersebut penasihat hukum tersangka/terdakwa akan mendampingi, bagaimana bila ancaman fisik dan psikis tersebut dilakukan pada malam hari di saat penasihat hukumnya tidak mendampingi, walaupun hal itu dapat dilaporkan kepada penasihat hukumnya tetapi hal itu tetap memiliki ganjalan psikologis karena bila laporan disampaikan melalui surat, ada kemungkinan penyidik dapat membuka surat tersebut (Pasal 62 ayat (2) KUHAP)²¹. Apabila laporan disampaikan secara lisan, penyidik berhak pula mendengarkan (Pasal 71 ayat (2)) mengawasi pembicaraan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka wajib didampingi penasihat hukum ditambahkan dengan ketentuan ditambahkan dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada jam-jam kerja, dan seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada malam hari tidak dilakukan karena hal ini melanggar ketentuan Pasal 114 KUHAP, dimana disebutkan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, karena meskipun tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang Pasal 57 ayat 1 KUHAP, tersangka seharusnya menolak untuk diperiksa apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Kemudian dalam hal rehabilitasi, dimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai pengertian lebih sempit dibanding pengertian dalam KUHAP, karena yang dapat diberikan hak rehabilitasi hanya ditujukan terhadap seseorang yang telah diputus bebas atau lepas darisegala tuntutan hukum dan putusan

¹⁶*Ibid*, hlm134-135.

tersebut telah berkekuatan hukum tetap, artinya terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum atau tidak ada upaya hukum lagi.

Kemudian proses pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut membingungkan karena bukankah dalam Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2003 telah ditentukan rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, mengapa korban harus mengajukan rehabilitasi kepada Menteri Kehakiman dan HAM. Apabila hal tersebut dimaksudkan terhadap tuntutan hak-hak yang berkaitan dengan penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis atau harta benda, seperti halnya ini juga kurang tepat, karena hak-hak lain ini berkaitan dengan pembiayaan atau finansial, maka lebih tepat diurus/ditangani oleh Menteri Keuangan sebagaimana halnya korban (Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2003.¹⁷

Berdasarkan ketentuan mengenai rehabilitasi dalam UU Nomor 15 tahun 2003, mencampur adukan mengenai rehabilitasi dan hak-hak lain termasuk pemulihan fisik, psikis serta perbaikan harta benda yang menjadi hak terdakwa, akibatnya pengaturan mengenai hal-hal tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, tetapi ternyata UU Nomor 15 tahun 2003 tidak memberi penjelasan mengenai kemungkinan diaturnya peraturan pelaksanaan atas hal tersebut diatas.

Meskipun kita telah memiliki banyak regulasi yang terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, namun *abuse of power* atau pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang masih kerap dilakukan oleh aparat kita. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan penegakan HAM, terutama hak asasi tersangka/terdakwa, serangkaian hak dan kebebasan asasi yang terancam penghormatan dan pemenuhannya dalam kaitan

dengan upaya pemberantasan terorisme ialah rentan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang; hak bagi terciptanya peradilan yang *fair* termasuk hak didampingi penasihat hukum; kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; kebebasan berekspresi dan bersidang, kebebasan dari diskriminasi, dan penghormatan untuk hak-hak yang dilindungi dalam situasi darurat.

Kasus lain pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemberantasan terorisme, misalnya yang menimpa 16 tahanan teroris di Ambon. Keenam belas tersangka terorisme ini dipindahkan dari rumah tahanan di Ambon ke Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan di Yogyakarta tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak keluarga para tersangka. Hal inisitu saja melanggar aturan di dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 59 yang menyebutkan:¹⁸

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya.”

II. Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tersangka/Terdakwa Teroris Dalam Perspektif Pelaku

¹⁸Virza Roy Hizzal, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Teroris Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, Diakses dari <http://advokathandal.wordpress.com/perlindungan-hak-asasi-tersangka-terdakwa-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/>, pada tanggal 1Maret2013.

¹⁷Ibid, hlm. 312

Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan ialah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia yang dalam pengertian ini juga dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana terorisme juga ialah manusia, dalam paham hak asasi manusia termasuk bahwa hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara.

Melalui hak asasi tuntutan moral yang prapositif dapat direalisasikan dalam hukum positif. Disatu pihak hak-hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia. Tetapi dilain pihak, karena tuntutan-tuntutan itu dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang konkret dan operasional, maka tuntutan-tuntutan itu dapat dimasukkan kedalam hukum positif sebagai norma-norma dasar dalam arti bahwa semua norma hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan mereka.¹⁹

Setiap penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi dan /atau merendahkan martabat kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap keluhuran manusia dan pelanggaran yang hakiki terhadap hak-hak asasi manusia. Tidak ada satu negara pun boleh mengizinkan atau mentolerir penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan. Keadaan-keadaan istimewa, termasuk ketidakstabilan politik dalam negeri atau kegawatan umum, tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan yang demikian.²⁰

Apabila kita lihat di Indonesia,

¹⁹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm 121.

²⁰Kunarto, *Iktisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm 85.

perjalanan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002 hingga kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2003 terkesan sangat mendadak. Hal ini dinilai karena kurangnya aturan hukum yang mampu merespon dan menindak dengan cepat pelaku terorisme agar dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.

Selain itu, adanya korban dari warga negara asing dalam peristiwa pengeboman di Bali, menimbulkan adanya tekanan dari negara-negara luar, namun apapun alasannya, setiap aturan hukum yang dikeluarkan betapapun pentingnya untuk pemberantasan kejahatan, harus pula memperhatikan nilai-nilai HAM yang melekat dalam masyarakat, karena tujuan dari hukum itu sendiri ialah demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.²¹

Kemudian para terdakwa bom Bali (Amrozi dan Hamid Razzaq) pada pokoknya didakwa telah merencanakan tindak pidana terorisme, dan atas dakwaan tersebut para terdakwa dipidana dengan hukuman mati. Pengajuan pelanggaran hukum ke pengadilan merupakan tuntutan esensial dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Implementasi perlindungan hak tersangka/terdakwa yang dilandaskan kepada terpidana bom Bali dengan terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa di muka persidangan pengadilan negeri dengan dakwaan:²²

Terdakwa telah merencanakan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secarameluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan caramerampas ke-

²¹Virza Roy Hizzal, *Loc-Cit*.

²²H. Soeharto, *Op-Cit*, hlm 106.

merdeka atau hilangnya nyawa dan harta benda oranglain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik.

Hak tersangka dan terdakwa atas pembelaan ini meliputi hak untuk membela diri sendiri secara pribadi, dan/atau hak untuk memiliki penasihat hukum secara bebas. Seseorang yang didakwa atas perbuatan pidana kejahatan maka ia mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukumnya dan pengadilan berkewajiban memberitahukan akan hak-haknya termasuk untuk mendampingi penasihat hukum apabila ia mampu membayar penasihat hukum untuk membelahak-haknya tersebut. Apabila dirinya tidak mampu, maka pengadilan berkewajiban menunjuk penasihat hukum dengan Cuma-Cuma.

Terhadap seseorang yang diduga pelaku Terorisme, Asas praduga tak bersalah dimulai dari diduga adanya terjadi tindak pidana terorisme. Dan saat terjadi penangkapan, tersangka berhak mendapatkan hak-haknya yang lain seperti yang tercantum didalam KUHAP. Apabila Asas Praduga tak Bersalah dilanggar oleh aparat, tersangka berhak mengajukan upaya hukum seperti pra peradilan, namun bila sudah dibacakan putusan, maka tersangka bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Dalam pengajuan menuntut haknya melalui upaya hukum pra peradilan, tersangka bisa diwakili oleh ahli warisnya yang dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang menangani kasus tersebut.

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

E. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan pada sub bab diatas, maka dapatlah penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- I. Perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pelaku belum menganut prinsip keseimbangan antara teori *Crime control model* dan teori *due process model* yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ditengah sulitnya mencari bukti-bukti dan pengejaran terhadap tersangka, polisi memiliki alternatif lain dalam mencari kebenaran. Yaitu pengakuan tersangka yang sudah tertangkap. Tersangka suatu kasus kriminal, kecil kemungkinan mengungkapkan apa yang telah dilakukan atau apa yang direncanakan kelompoknya. Untuk mendapatkan pengakuan tersangka, banyak cara yang bisa dilakukan oleh penyidik. Antara lain melalui paksaan, ancaman bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan kekerasan fisik atau penyiksaan, tetapi kita tidak boleh lepas dari asas yang dianut di Indonesia mengenai asas Praduga Tak Bersalah, dan terhadap pelaku Terorisme pun, asas ini juga harus diterapkan, tetapi tetap bahwa kita mengedepankan asas *Lex Spesialeis Derogat Lex Generale*. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses yang disebut sebagai *Kriminal Justice Process* yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan.
- II. Implementasi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia sudah mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa, dan

juga dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun demikian belum secara jelas dan lengkap menjamin proses kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap perlindungan hak tersangka/terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gardner, Bryan, *in chief, Black's Law Dictionary*, seventh edition, PaulSt. Minim, 1999.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, GramataPublishing, Jakarta, 2012.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Ali Syafaat, Muchamad "Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi", Imparsial, Jakarta, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adityabakti, Bandung, 2011.
- Asshidiqie, Jimly dan M. Ali Safat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cat. Kedua, Konstitusi Pers, Jakarta, 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, 2002
- Bahri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar. BPHN, Jakarta, 2004.
- Kamus Hukum Umum* Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI., Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya. 1985. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1", Pustaka Kartini, 1985
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Makalah dalam Jurnal Quialustia, Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Himpunan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 2003. Jakarta: Fokus media.
- Huda, Chairil. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Kusumatmadja, Mochtar, *Konsep Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung. 2002
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1*, Pustaka Kartini, 1985.